

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
2025

KptSek 4 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited; bahwa berdasarkan Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Permenkeu Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 tentang Nomor 47, Tambahan LN RI Nomor 4286);
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN RI Nomor 4355);
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN RI Nomor 4400);
- UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (LN RI Tahun 2023 Nomor 140);
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Permenkeu Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- Permenkeu Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

- Permenkeu Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
- PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- Keputusan KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 TAHUN 2025 diatur tentang : Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk).

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.